



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1192, 2019

LPS. Transaksi dan Pelaporan Keuangan.
Likuidasi. Pencatatan.

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BANK DALAM LIKUIDASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi sejak tanggal pencabutan izin usaha bank sampai dengan selesainya proses likuidasi bank, perlu dibuat suatu standar akuntansi keuangan untuk Bank Dalam Likuidasi yang berlaku umum di Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank dalam Likuidasi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
4. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
5. Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
6. Bank Dalam Likuidasi adalah Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sedang dalam proses Likuidasi Bank.

7. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode adalah laporan yang menyajikan aset neto yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan Bank yang telah diaudit untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor, dan pihak lain yang berhak pada akhir periode pelaporan.
8. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode adalah laporan berkala tahunan yang disusun oleh Tim Likuidasi.
9. Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode adalah neraca akhir likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 2

- (1) Tim Likuidasi wajib menyusun laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
- (2) Laporan keuangan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan sejak tanggal dicabutnya izin usaha Bank sampai dengan tanggal berakhirnya proses Likuidasi Bank.

Pasal 3

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode;
 - b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode;
 - c. Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Aset Neto Pada Awal Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor, dan pihak lainnya yang berhak termasuk informasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada tanggal bank dicabut izin usahanya.
- (3) Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

laporan berkala yang menyajikan perubahan selama periode pelaporan atas aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor, dan pihak lainnya yang berhak selama proses Likuidasi Bank termasuk informasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada setiap tanggal 31 Desember untuk tahun buku laporan yang sama.

- (4) Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor, dan pihak lainnya yang berhak termasuk informasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada tanggal berakhirnya proses Likuidasi Bank.
- (5) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi informasi kuantitatif dan kualitatif untuk memahami Laporan Aset Neto Pada Awal Periode, Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, dan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Pasal 4

- (1) Laporan Aset Neto Pada Awal Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan Bank yang telah diaudit.
- (2) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode kepada LPS paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.
- (3) Tim Likuidasi menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode.

- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah penyerahan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode kepada LPS.
- (5) Audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi.
- (6) Audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode oleh kantor akuntan publik paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penunjukan kantor akuntan publik.
- (7) Biaya pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
- (8) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada LPS.
- (9) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Aset Neto Pada Awal Periode paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah LPS menerima Laporan Aset Neto Awal Periode yang telah diaudit.
- (10) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode yang telah disetujui LPS pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal Laporan Aset Neto Pada Awal Periode disetujui LPS.

Pasal 5

- (1) Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun setiap tahun selama proses Likuidasi Bank berlangsung.
- (2) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaporan.
- (3) Tim Likuidasi menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode.

- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyerahan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode kepada LPS.
- (5) Audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi.
- (6) Audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penunjukan kantor akuntan publik.
- (7) Biaya pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
- (8) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah LPS menerima Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah diaudit.
- (9) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode disetujui LPS.

Pasal 6

- (1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan Likuidasi Bank selesai.
- (2) LPS menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 45 (empat

puluh lima) hari kerja sejak penyerahan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode kepada LPS.

- (4) Audit Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi.
- (5) Audit Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penunjukan kantor akuntan publik.
- (6) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah LPS menerima Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode yang telah diaudit.
- (7) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode disetujui LPS

Pasal 7

Ketentuan mengenai neraca sementara likuidasi sebelum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku harus dimaknai sebagai Laporan Aset Neto Pada Awal Periode.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana diatur dalam PLPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 982) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Pasal 9

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd.

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN BANK
DALAM LIKUIDASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.
2. LPS memiliki dua fungsi yaitu:
 - a. menjamin simpanan nasabah penyimpanan; dan
 - b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpanan, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sementara dalam menjalankan fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.
4. Khusus untuk penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, salah satu bentuk penyelesaiannya adalah melalui likuidasi atas bank gagal yang telah dicabut izin usahanya oleh lembaga pengawas perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan likuidasi bank gagal tersebut dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Setelah proses likuidasi selesai, maka tim likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS.
5. Sejak pencabutan izin usaha bank sampai dengan selesainya proses likuidasi bank yang dicabut izin usahanya, LPS dan pihak lain yang berkepentingan terhadap proses likuidasi memerlukan informasi mengenai potensi pengembalian yang akan diterima.
6. Saat ini informasi yang dimaksud dipandang belum memadai disebabkan laporan keuangan yang disampaikan adalah neraca sementara likuidasi pada awal proses likuidasi dan neraca akhir likuidasi pada akhir proses

likuidasi. Tidak ada laporan keuangan yang disajikan selama pelaksanaan proses likuidasi bank.

7. Di sisi lain, ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan terpenuhinya asumsi dasar kelangsungan usaha (*going concern*) yang tidak dapat dipenuhi oleh bank dalam proses dilikuidasi. Sehingga ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia tidak dapat diterapkan pada laporan keuangan bank dalam likuidasi (BDL).
8. Oleh karena itu, LPS memandang perlu adanya panduan akuntansi bagi BDL dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk berbagai pihak yang berkepentingan sejak awal sampai akhir proses likuidasi.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan dari penyusunan Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan BDL ini antara lain untuk membantu BDL dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan BDL sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan proses likuidasi.
2. Laporan keuangan BDL yang disusun dan disajikan sesuai Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan BDL adalah laporan keuangan yang tidak berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

C. ACUAN PENYUSUNAN

1. Acuan yang digunakan dalam menyusun Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan BDL adalah:
 - a. Kerangka Konseptual Laporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi.
 - b. Accounting Standards Update 2013-07: *Presentation of Financial Statements-Liquidation Basis of Accounting* yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB).
 - c. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan likuidasi bank.
2. Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan BDL ini akan dievaluasi terus menerus dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan likuidasi bank dan ketentuan lainnya yang terkait dengan likuidasi bank.
3. Jurnal dan pos yang digunakan dalam Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan BDL ini hanya merupakan ilustrasi untuk memudahkan pencatatan transaksi.

BAB II
KERANGKA DASAR LAPORAN KEUANGAN

A. TUJUAN

1. Laporan keuangan BDL merupakan laporan keuangan yang disusun sejak dicabutnya izin usaha bank sampai dengan selesainya proses likuidasi bank tersebut.
2. Tujuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan BDL adalah bentuk pertanggungjawaban Tim Likuidasi atas proses likuidasi kepada pihak berkepentingan, khususnya Lembaga Penjamin Simpanan, kreditor lain, dan pemegang saham.
3. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan BDL berguna bagi para pengguna untuk mengetahui tingkat pengembalian aktual dari proses likuidasi serta perkiraan pengembalian dari sisa proses likuidasi.
4. Laporan keuangan BDL yang disusun dan disajikan berdasarkan Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan BDL ini bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini disebabkan perbedaan asumsi dasar dalam Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan BDL dengan asumsi dasar dalam standar akuntansi keuangan.

B. ASUMSI DASAR

1. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BDL adalah:
 - a. dasar akrual (*accrual basis*), yang mana dasar akrual mensyaratkan pengakuan pos laporan keuangan saat terjadi transaksi atau peristiwa lain, bukan pada saat penerimaan atau pengeluaran kas; dan
 - b. dasar likuidasi (*liquidation basis*), yang mana dasar likuidasi mensyaratkan terjadinya proses likuidasi BDL sebagai entitas pelaporan (*reporting entity*) sehingga BDL sebagai entitas pelaporan tidak bersifat *going concern*.
2. Dasar likuidasi tersebut akan menjadi landasan utama dalam menentukan dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BDL.
3. Dasar likuidasi ini menjadi faktor yang membedakan antara laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang menggunakan dasar kelangsungan usaha (*going concern*), dengan laporan keuangan BDL.

C. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Unsur-unsur laporan keuangan BDL meliputi aset (*asset*), liabilitas (*liability*), dan aset neto (*net asset*). Dalam laporan keuangan BDL tidak ada unsur penghasilan (*income*) dan beban (*expense*) yang mencerminkan kinerja keuangan dalam bentuk laporan laba rugi, sebagaimana lazimnya laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan.

1. Aset

- a. Aset yaitu sumber daya keuangan yang dimiliki oleh BDL yang diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk ke dalam BDL dan/atau untuk menyelesaikan liabilitas BDL.
- b. Aset diakui ketika terdapat sumber daya keuangan yang dimiliki oleh BDL yang menyebabkan adanya aliran kas masuk ke dalam BDL dan/atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
- c. Pada umumnya pengakuan aset dilandasi dengan adanya bukti kepemilikan secara hukum atas aset tersebut. Namun, bukti kepemilikan secara hukum bukan merupakan kondisi yang harus terpenuhi untuk mengakui aset. Aset dapat juga diakui tanpa adanya bukti kepemilikan secara hukum atas aset tersebut, sepanjang BDL memiliki hak untuk menerima kas dari pelepasan aset tersebut.
- d. Pengertian aset menekankan bahwa dasar pengakuan suatu aset adalah adanya hak BDL untuk memperoleh hasil dari pelepasan aset tersebut dalam bentuk arus kas masuk ke dalam BDL dan atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
- e. Esensi dari aset adalah adanya hak BDL atas sumber daya keuangan yang melekat pada aset tersebut.
- f. Ketika menerapkan dasar likuidasi, BDL mengakui aset yang sebelumnya tidak diakui namun diperkirakan dapat dilepas selama proses likuidasi sehingga BDL akan menerima hasil pelepasannya atau dapat digunakan oleh BDL untuk menyelesaikan liabilitas.
- g. BDL juga tidak lagi mengakui aset yang sebelumnya telah diakui dalam laporan keuangan ketika tidak ada lagi hak untuk menerima hasil pelepasan selama proses likuidasi, atau menggunakannya untuk menyelesaikan liabilitas.
- h. Aset diukur menggunakan nilai likuidasi pada saat tanggal pelaporan. BDL mengakui estimasi biaya untuk melepas aset yang diperkirakan akan dijual dalam proses likuidasi. Pengukuran aset tersebut tidak didiskontokan (*present value*).

2. Liabilitas
 - a. Liabilitas yaitu kewajiban hukum BDL untuk menyerahkan sumber daya keuangan kepada pihak lain dalam bentuk aliran kas dan/atau aset lain ke luar dari BDL.
 - b. Liabilitas diakui ketika terdapat kewajiban secara hukum untuk menyerahkan sumber daya keuangan kepada entitas lain yang akan menyebabkan aliran kas atau aset keluar dari BDL.
 - c. Liabilitas diukur berdasarkan pada jumlah kewajiban secara hukum untuk menyelesaikan liabilitas.
 3. Aset Neto

Aset neto yaitu total aset dikurangi total liabilitas.
- D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1. Komponen laporan keuangan BDL terdiri atas:
 - a. Laporan aset neto pada akhir periode;
 - b. Laporan perubahan aset neto selama periode;
 - c. Catatan atas laporan keuangan.
 2. Khusus pada awal likuidasi, komponen laporan keuangan BDL terdiri atas:
 - a. Laporan aset neto pada awal periode;
 - b. Catatan atas laporan keuangan.
 3. Laporan aset neto adalah laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor, dan pihak lain yang berhak pada akhir periode pelaporan.
 4. Laporan aset neto menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto pada tanggal pelaporan. Laporan aset neto memberikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dimiliki oleh BDL pada tanggal pelaporan.
 5. Dalam laporan aset neto, aset disajikan berdasarkan jenisnya, sementara liabilitas disajikan berdasarkan urutan senioritas dari kreditor atau pihak yang akan menerima sumber daya keuangan. Aset neto tidak diklasifikasikan menjadi komponen-komponen yang membentuknya.
 6. Laporan perubahan aset neto adalah laporan yang menyajikan perubahan selama periode pelaporan atas aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor lain, dan pihak lain yang berhak selama proses likuidasi.
 7. Laporan perubahan aset neto menggambarkan kenaikan atau penurunan aset neto selama periode pelaporan. Laporan perubahan aset neto memberikan informasi mengenai perubahan sumber daya keuangan yang dimiliki BDL dalam suatu periode pelaporan, termasuk distribusi hasil

likuidasi.

BAB III
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan laporan keuangan BDL adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi Tim Likuidasi atas pelaksanaan likuidasi.
2. Laporan keuangan BDL menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, seperti LPS, kreditor lain, pemegang saham, dan pihak lainnya untuk mengetahui tingkat pengembalian aktual dari proses likuidasi serta perkiraan pengembalian dari sisa proses likuidasi.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen laporan keuangan BDL yang lengkap terdiri atas:
 - a. Laporan aset neto pada akhir periode;
 - b. Laporan perubahan aset neto selama periode; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.
2. Khusus pada awal likuidasi, komponen laporan keuangan BDL yang lengkap terdiri atas:
 - a. Laporan aset neto pada awal periode; dan
 - b. Catatan atas laporan keuangan.
3. Laporan Aset Neto
 - a. Laporan aset neto adalah laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak, seperti LPS, kreditor, dan pihak lain, pada akhir periode pelaporan.
 - b. Laporan aset neto menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto pada tanggal pelaporan.
 - c. Laporan aset neto memberikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dimiliki oleh BDL pada tanggal pelaporan.
 - d. Dalam laporan aset neto, aset disajikan berdasarkan jenisnya, sementara liabilitas disajikan berdasarkan urutan senioritas dari pihak-pihak yang akan menerima distribusi sumber daya keuangan dari BDL.
4. Aset
 - a. Aset adalah sumber daya keuangan yang dimiliki oleh BDL yang diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk ke dalam BDL dan/atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas BDL.
 - b. Pengakuan aset mensyaratkan adanya manfaat ekonomi yaitu dalam bentuk arus kas masuk ke dalam BDL yang akan digunakan untuk

menyelesaikan liabilitas, atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas secara langsung.

- c. Selama proses likuidasi akan terjadi pengakuan dan penghentian pengakuan aset dalam laporan keuangan BDL yang dapat dikelompokkan menjadi:
- 1) Aset yang telah diakui dalam laporan keuangan sebelum likuidasi, dan aset tersebut diakui dalam laporan keuangan setelah likuidasi.
 - 2) Aset yang diakui dalam laporan keuangan sebelum likuidasi, tetapi tidak diakui sebagai aset dalam laporan keuangan setelah likuidasi. Misalnya, aset dari sewa pembiayaan yang tidak ada pengalihan kepemilikan secara hukum.
 - 3) Aset yang sebelumnya tidak diakui dalam laporan keuangan sebelum likuidasi, akan tetapi diakui sebagai aset dalam laporan keuangan likuidasi. Misalnya, perlengkapan yang sudah dibebankan dalam laporan keuangan sebelum likuidasi merupakan aset dalam laporan keuangan likuidasi jika perlengkapan tersebut dapat dijual dan menghasilkan arus kas masuk.
 - 4) Aset yang tidak diakui dalam laporan keuangan likuidasi periode sebelumnya, tetapi akan diakui sebagai aset dalam laporan keuangan likuidasi periode berjalan. Misalnya, suatu kendaraan yang sumber dananya berasal dari BDL tetapi bukti kepemilikan bukan atas nama BDL dan pada periode berjalan sudah jelas secara hukum bahwa BDL yang berhak untuk menjual dan memperoleh hasil penjualannya.
 - 5) Aset yang telah diakui dalam laporan keuangan likuidasi periode sebelumnya, tetapi tidak diakui sebagai aset dalam laporan keuangan likuidasi periode berjalan.
- d. Aset disajikan berdasarkan jenisnya dan meliputi:
- 1) kas;
 - 2) giro dan tabungan BDL pada Bank lain;
 - 3) deposito BDL pada Bank lain;
 - 4) surat berharga dan derivatif;
 - 5) kredit/pembiayaan;
 - 6) tagihan lain;
 - 7) tanah;
 - 8) bangunan;
 - 9) kendaraan;

- 10) peralatan dan perlengkapan;
 - 11) aset yang diagunkan; dan
 - 12) aset lain-lain.
- e. Aset yang diagunkan merupakan aset-aset BDL yang dijadikan jaminan kepada pihak lain (kreditor separatis atau kreditor yang dijamin oleh Kitab Undang Hukum Perdata). Aset yang diagunkan dapat berupa kredit, pembiayaan, tanah, bangunan, dan jenis aset yang lain.
- f. Jika jumlah suatu aset sama atau lebih 5% dari total aset, maka aset tersebut disajikan dalam pos tersendiri.
5. *Liabilitas*
- a. Liabilitas adalah kewajiban hukum BDL untuk menyerahkan sumber daya keuangan kepada pihak lain dalam bentuk aliran kas, dan/atau pengurangan aset, ke luar dari BDL.
 - b. Liabilitas disajikan berdasarkan urutan senioritas dari pihak-pihak yang berhak, selain kreditor separatis atau kreditor yang dijamin, untuk menerima distribusi hasil likuidasi, kecuali akrual estimasi biaya likuidasi dan pelepasan.
 - c. Pos-pos liabilitas meliputi:
 - 1) hak kreditor separatis (hak kreditor yang dijamin);
 - 2) akrual estimasi biaya likuidasi;
 - 3) akrual estimasi biaya pelepasan;
 - 4) utang operasional likuidasi;
 - 5) utang talangan gaji pegawai;
 - 6) utang pesangon pegawai;
 - 7) utang biaya perkara pengadilan, biaya lelang dan operasional kantor;
 - 8) utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - 9) utang pajak;
 - 10) bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin; dan
 - 11) hak kreditor lain.
 - d. Khusus untuk kreditor separatis, jika hak yang dijamin tidak dapat diterima sepenuhnya dari pencairan aset yang diagunkan, maka sisa hak tersebut akan menjadi hak kreditor lain.
6. *Aset Neto*
- a. Aset neto adalah total aset dikurangi total liabilitas BDL pada tanggal laporan keuangan.

- b. Aset neto BDL tidak diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi komponen-komponen yang membentuk aset neto.
7. Laporan Perubahan Aset Neto
- a. Laporan perubahan aset neto adalah laporan yang menyajikan perubahan selama periode pelaporan atas aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor lain, dan pihak lain yang berhak selama proses likuidasi.
 - b. Laporan perubahan aset neto menggambarkan kenaikan atau penurunan aset neto selama periode pelaporan.
 - c. Laporan perubahan aset neto memberikan informasi mengenai perubahan sumber daya keuangan yang dimiliki BDL dalam suatu periode pelaporan.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan
- a. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi untuk memahami laporan aset neto dan laporan perubahan aset, baik informasi yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.
 - b. Catatan atas laporan keuangan meliputi:
 - 1) Gambaran atas BDL, termasuk pencabutan izin usaha, keanggotaan Tim Likuidasi, dan lain-lain.
 - 2) Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan pada laporan keuangan BDL, termasuk dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan BDL, asumsi dasar laporan keuangan BDL, dan lain-lain.
 - 3) Penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan.
 - 4) Daftar aset kontijensi, aset bermasalah, rekening administratif, dan transisi dari neraca penutup ke neraca awal likuidasi.
 - 5) Mutasi kas dan setara kas dari hasil pencairan budel likuidasi sampai dengan periode pelaporan.
 - 6) Rincian atas aset budel likuidasi yang belum dicairkan dan aset budel likuidasi yang telah dicairkan.
 - 7) Informasi lain yang relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan BDL.
- C. KONSISTENSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
- Laporan keuangan BDL disajikan secara konsisten selama masa likuidasi.
- D. BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan BDL disusun dalam Bahasa Indonesia.

E. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tim Likuidasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BDL.

F. MATA UANG FUNGSIONAL DAN PELAPORAN

1. Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah.
2. Aset berdenominasi selain rupiah atau aset dalam valuta asing (valas) dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
3. Simpanan valas yang layak bayar dan liabilitas lainnya dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal cabut izin usaha. Liabilitas valas tersebut tidak diukur ulang dengan menggunakan kurs penutup pada periode-periode selanjutnya.

G. MATERIALITAS, AGREGASI, DAN SALING HAPUS

1. Penyajian pos-pos dalam laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan atau diagregasikan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang serupa.
2. Batasan materialitas penyajian aset adalah 5% dari total aset.
3. Pos-pos aset dan liabilitas disajikan tidak saling hapus (*off setting*) dalam laporan aset neto. Saling hapus pos aset dan liabilitas hanya dapat dilakukan atas pos kredit kepada satu nasabah dengan pos simpanan layak bayar dari nasabah tersebut.

H. TANGGAL PELAPORAN DAN OTORISASI UNTUK TERBIT

1. Laporan keuangan BDL disusun dan disajikan mulai tanggal dicabutnya izin usaha bank sampai dengan berakhirnya proses likuidasi.
2. Tanggal pelaporan keuangan BDL adalah:
 - a. tanggal pencabutan izin usaha bank;
 - b. tanggal 31 Desember setiap tahun untuk periode tahunan selanjutnya; dan
 - c. tanggal berakhirnya proses likuidasi bank.
3. Tanggal laporan keuangan BDL diotorisasi untuk terbit adalah:

- a. selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal pencabutan izin usaha bank;
- b. selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk periode tahunan selanjutnya; dan
- c. selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal berakhirnya proses likuidasi bank.

I. PERIODE PELAPORAN DAN KOMPARATIF

1. Laporan keuangan disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Periode awal likuidasi dimulai sejak tanggal pencabutan izin usaha bank.
2. Laporan keuangan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Misalnya, tanggal cabut izin bank adalah 5 Mei 2016, maka laporan keuangan tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

Laporan aset neto	Per 31 Desember 2016	Per 5 Mei 2016
Laporan perubahan aset neto	Periode 5 Mei s.d. 31 Desember 2016	-

Laporan keuangan tahun 2017 sebagai berikut:

Laporan aset neto	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
Laporan perubahan aset neto	Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017	Periode 5 Mei s.d. 31 Desember 2016

BAB IV
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS

A. KAS

1. Definisi

Kas adalah uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah.

2. Penjelasan

- a. Kas terdiri atas uang kertas dan logam, baik dalam rupiah maupun selain rupiah (kas valas).
- b. Kas dapat berasal dari saldo awal likuidasi dan hasil pencairan budel likuidasi.

3. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Kas diakui pada saat dikuasai secara fisik oleh BDL dan diukur pada nilai nominal.
- b. Kas valas dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs dari Bank Indonesia per tanggal pelaporan atau per tanggal pencabutan izin usaha, dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- c. Kas dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal.
- d. Kas valas dihentikan pengakuannya pada saat ditukarkan ke rupiah, dan selisih antara jumlah tercatat dan kas rupiah yang diperoleh diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

4. Penyajian

- a. Kas disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- b. Selisih kurs dari kas valas disajikan sebagai perubahan nilai neto dari kas valas di laporan perubahan aset neto.
- c. Selisih realisasi dari kas valas disajikan sebagai selisih realisasi neto dari kas valas di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada kas.
- b. Rincian kas yang terdiri atas uang kertas dan logam dalam rupiah dan valas.
- c. Kurs dari Bank Indonesia yang digunakan untuk kas valas.
- d. Mutasi kas yang berasal dari pencairan budel likuidasi.

6. Ilustrasi Jurnal

- a. Kas Rupiah
 - 1) Pada saat pengakuan kas:
 - Db Kas rupiah
 - Kr Pos yang terkait
 - 2) Pada saat penghentian pengakuan kas:
 - Db Pos yang terkait
 - Kr Kas rupiah
- b. Kas Valas
 - 1) Pada saat pengakuan kas:
 - Db Kas valas
 - Kr Pos yang terkait
 - 2) Pada saat revaluasi kas di akhir tahun:
 - a) *Tidak ada kenaikan atau penurunan nilai*
Tidak ada jurnal
 - b) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db Kas valas
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - c) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Penurunan nilai aset
 - Kr Kas valas
 - 3) Pada saat penghentian pengakuan kas:
 - a) *Tidak terjadi selisih realisasi*
 - Db Kas rupiah
 - Kr Kas valas
 - b) *Terjadi selisih lebih realisasi*
 - Db Kas rupiah
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - Kr Kas valas
 - c) *Terjadi selisih kurang realisasi*
 - Db Kas rupiah
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Kas valas

B. GIRO DAN TABUNGAN

1. Definisi

- a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan.

- b. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Penjelasan
 - a. Giro merupakan penempatan dana BDL pada bank lain dalam bentuk rekening giro dalam rupiah dan selain rupiah (valas).
 - b. Tabungan merupakan penempatan dana BDL pada bank lain dalam bentuk rekening tabungan dalam rupiah dan valas.
 - c. Giro dan tabungan dapat berasal dari saldo awal likuidasi dan hasil pencairan budel likuidasi. Khusus giro dan tabungan valas hanya berasal dari saldo awal likuidasi.
 3. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Giro/Tabungan Rupiah
 - 1) Giro/tabungan diakui pada saat tercatat dalam rekening giro/tabungan dan diukur pada nilai nominal.
 - 2) Jasa giro/bunga tabungan diakui sebagai pertambahan aset pada saat tercatat dalam rekening giro/tabungan dan diukur pada nilai nominal.
 - 3) Giro/tabungan dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal.
 - b. Giro/Tabungan Valas
 - 1) Giro/tabungan valas dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs dari Bank Indonesia pada tanggal pelaporan, dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - 2) Jasa giro/bunga tabungan diakui sebagai pertambahan aset pada saat tercatat dalam rekening giro/tabungan, diukur pada nilai nominal, dan dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal tersebut.
 - 3) Giro/tabungan valas dihentikan pengakuannya pada saat ditukarkan menjadi rupiah, dan selisih antara jumlah tercatat dan jumlah rupiah yang diperoleh diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
 4. Penyajian
 - a. Giro dan tabungan disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - b. Jasa giro dan bunga tabungan disajikan sebagai pertambahan aset di laporan perubahan aset neto.

- c. Selisih kurs dari giro dan tabungan valas disajikan sebagai perubahan nilai neto dari giro dan tabungan valas di laporan perubahan aset neto.
 - d. Selisih realisasi dari giro dan tabungan valas disajikan sebagai selisih realisasi neto dari giro dan tabungan valas di laporan perubahan aset neto.
5. Pengungkapan
- Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada giro dan tabungan.
 - b. Rincian giro dan tabungan rupiah dan valas pada masing-masing bank.
 - c. Kurs dari Bank Indonesia yang digunakan untuk giro dan tabungan valas.
 - d. Mutasi giro dan tabungan yang berasal dari pencairan budel likuidasi.
6. Ilustrasi Jurnal
- a. Giro Rupiah
 - 1) Pada saat pengakuan giro:
 - Db Giro rupiah
 - Kr Pos yang terkait
 - 2) Pada saat pengakuan jasa giro:
 - Db Giro rupiah
 - Kr Pertambahan aset - jasa giro
 - 3) Pada saat penghentian pengakuan giro:
 - Db Pos yang terkait
 - Kr Giro rupiah
 - b. Giro Valas
 - 1) Pada saat pengakuan giro (sebelum likuidasi):
 - Db Giro valas
 - Kr Pos yang terkait
 - 2) Pada saat pengakuan jasa giro:
 - Db Giro valas
 - Kr Pertambahan aset - jasa giro
 - 3) Pada saat revaluasi giro di akhir tahun:
 - a) *Tidak ada kenaikan atau penurunan nilai*
Tidak ada jurnal
 - b) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db Giro valas
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - c) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Penurunan nilai aset

- Kr Giro valas
- 4) Pada saat penghentian pengakuan giro:
- a) *Tidak terjadi selisih realisasi*
- Db Kas rupiah
- Kr Giro valas
- b) *Terjadi selisih lebih realisasi*
- Db Kas rupiah
- Kr Giro valas
- Kr Selisih lebih realisasi aset
- c) *Terjadi selisih kurang realisasi*
- Db Kas rupiah
- Db Selisih kurang realisasi aset
- Kr Giro valas
- c. Tabungan Rupiah
- 1) Pada saat pengakuan tabungan:
- Db Tabungan rupiah
- Kr Pos yang terkait
- 2) Pada saat pengakuan bunga tabungan:
- Db Tabungan rupiah
- Kr Pertambahan aset – bunga tabungan
- 3) Pada saat penghentian pengakuan tabungan:
- Db Pos yang terkait
- Kr Tabungan rupiah
- d. Tabungan Valas
- 1) Pada saat pengakuan tabungan (sebelum likuidasi):
- Db Tabungan valas
- Kr Pos yang terkait
- 2) Pada saat pengakuan bunga:
- Db Tabungan valas
- Kr Pertambahan aset – bunga tabungan
- 3) Pada saat revaluasi di akhir tahun:
- a) *Terjadi kenaikan kurs*
- Db Tabungan valas
- Kr Kenaikan nilai aset
- b) *Terjadi penurunan kurs*
- Db Penurunan nilai aset
- Kr Tabungan valas
- 4) Pada saat penghentian pengakuan tabungan:
- a) *Tidak terjadi selisih realisasi*

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| | Db | Kas rupiah |
| | Kr | Tabungan valas |
| b) | <i>Terjadi selisih lebih realisasi</i> | |
| | Db | Kas rupiah |
| | Kr | Tabungan valas |
| | Kr | Selisih lebih realisasi aset |
| c) | <i>Terjadi selisih kurang realisasi</i> | |
| | Db | Kas rupiah |
| | Db | Selisih kurang realisasi aset |
| | Kr | Tabungan valas |

C. DEPOSITO

1. Definisi

- a. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- b. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

2. Penjelasan

- a. Deposito yang dimaksud meliputi deposito berjangka (*time deposit*) dan sertifikat deposito (*certificate of deposit*) bank, baik dalam rupiah maupun selain rupiah (valas).
- b. Dana yang ditempatkan pada deposito berjangka rupiah berasal dari saldo awal likuidasi dan hasil pencairan budel likuidasi yang ditempatkan sementara pada deposito.
- c. Khusus untuk deposito berjangka valas, deposito tersebut hanya berasal dari penempatan sebelum likuidasi.
- d. Seluruh sertifikasi deposito berasal dari saldo awal likuidasi, baik dalam rupiah maupun valas.
- e. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan deposito yang berasal dari awal likuidasi, melalui:
 - 1) pelepasan atau pencairan sebelum jatuh tempo; atau
 - 2) pencairan saat jatuh tempo.
- f. Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Tim Likuidasi dalam menentukan strategi realisasi deposito adalah estimasi kebutuhan likuiditas selama proses likuidasi.

- g. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menelaah strategi realisasi yang telah digunakan, dan menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan deposito yang ada.

3. Pengakuan dan Pengukuran

a. Deposito Berjangka Rupiah

- 1) Pada saat awal likuidasi, deposito berjangka yang ada sebelum likuidasi harus diukur ulang (termasuk total bunga yang akan diterima) dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- 2) Deposito berjangka diakui pada saat penempatan dana pada rekening deposito dan diukur pada nilai nominal.
- 3) Pada saat akhir tahun, deposito berjangka diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 4) Deposito berjangka dihentikan pengakuannya pada saat dicairkan, dan selisih antara hasil pencairan dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

b. Deposito Berjangka Valas

- 1) Pada saat awal likuidasi, deposito berjangka harus diukur ulang (termasuk total bunga yang akan diterima) dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- 2) Pada saat akhir tahun, deposito berjangka diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun (termasuk selisih kursnya) dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 3) Deposito berjangka dihentikan pengakuannya pada saat dicairkan, dan selisih antara hasil pencairan dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

c. Sertifikat Deposito

- 1) Pada saat awal likuidasi, sertifikat deposito harus diukur ulang dan selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- 2) Pada saat akhir tahun, sertifikat deposito harus diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun (termasuk selisih kurs dari sertifikat deposito valas) dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 3) Sertifikat deposito dihentikan pengakuannya pada saat dicairkan atau dipindahtangankan, dan selisih antara hasil

pencairan/pemindahtanganan dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

4. Penyajian
 - a. Deposito disajikan dalam kelompok aset di laporan posisi keuangan.
 - b. AkruaI estimasi tagihan bunga disajikan sebagai aset lain-lain dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - c. Kenaikan dan penurunan nilai dari deposito (termasuk akruaI estimasi tagihan bunga) disajikan sebagai perubahan nilai neto dari deposito di laporan perubahan aset neto.
 - d. Selisih realisasi darideposito (termasuk akruaI estimasi tagihan bunga) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari deposito di laporan perubahan aset neto.
5. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada deposito.
 - b. Penjelasan mengenai strategi realisasi deposito, serta perubahan strategi pada periode berjalan, jika ada, dan alasan perubahannya.
 - c. Rincian jumlah, bunga, dan mata uang deposito berjangka pada masing-masing bank.
 - d. Rincian jumlah, tingkat diskonto, dan mata uang sertifikat deposito pada masing-masing bank.
 - e. Mutasi deposito berjangka yang berasal dari pencairan budel likuidasi.
6. Ilustrasi Jurnal
 - a. Deposito Berjangka
 - 1) Pada saat pengakuan deposito (sebelum atau setelah likuidasi):

Db	Deposito berjangka
Kr	Kas/ giro/ tabungan
 - 2) Pada saat pengukuran ulang di awal likuidasi:

Db	Deposito berjangka
Db	AkruaI estimasi tagihan bunga
Kr	Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - 3) Pada saat penerimaan bunga:

Db	Kas/ giro/ tabungan
Kr	AkruaI estimasi tagihan bunga
 - 4) Pada saat pengukuran ulang di akhir tahun:
 - a) *Tidak terjadi perubahan nilai*

- Tidak ada jurnal
- b) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db/Kr Deposito berjangka
 - Db/Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - c) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Penurunan nilai aset
 - Db/Kr Deposito berjangka
 - Db/Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
- 5) Pada saat penghentian pengakuan deposito:
- a) *Tidak terjadi selisih lebih atau kurang realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Deposito berjangka
 - Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
 - b) *Terjadi selisih lebih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Deposito berjangka
 - Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) *Terjadi selisih kurang realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Deposito berjangka
 - Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
- b. Sertifikat Deposito
- 1) Pada saat pengakuan deposito (sebelum likuidasi):
 - Db Sertifikat deposito
 - Kr Kas/giro/tabungan
 - 2) Pada saat pengukuran ulang deposito di awal likuidasi:
 - Db Sertifikat deposito
 - Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - 3) Pada saat pengukuran ulang deposito di akhir tahun:
 - a) *Tidak terjadi perubahan nilai*

Tidak ada jurnal
 - b) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db Sertifikat deposito
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - c) *Terjadi penurunan nilai*

- | | | |
|--|----|----------------------|
| | Db | Penurunan nilai aset |
| | Kr | Sertifikat deposito |
- 4) Pada saat penghentian pengakuan deposito:
- a) *Tidak terjadi selisih lebih atau kurang realisasi*

	Db	Kas/giro/tabungan
	Kr	Sertifikat deposito
 - b) *Terjadi selisih lebih realisasi*

	Db	Kas/giro/tabungan
	Kr	Sertifikat deposito
	Kr	Selisih lebih realisasi aset
 - c) *Terjadi selisih kurang realisasi*

	Db	Kas/giro/tabungan
	Db	Selisih kurang realisasi aset
	Kr	Sertifikat deposito

D. SURAT BERHARGA DAN DERIVATIF

1. Definisi

- a. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
- b. Derivatif adalah instrumen keuangan yang memberikan hak (kewajiban) kepada pemegang (penerbit) untuk menerima (membayar) kas atau instrumen keuangan lainnya dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan perubahan variabel yang mendasari di masa mendatang.

2. Penjelasan

- a. Surat berharga dan derivatif yang dimaksud adalah surat berharga dan derivatif yang berasal dari periode sebelum pencabutan izin usaha BDL.
- b. Surat berharga dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) surat berharga yang bersifat utang yaitu surat berharga yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek; dan
 - 2) surat berharga yang bersifat ekuitas yaitu surat berharga yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas.
- c. Surat berharga dan derivatif diukur pada kas dan setara kas atau imbalan lain yang diperkirakan akan diperoleh dalam penyelesaian atau pelepasan aset tersebut (*liquidation value*).

- d. Dalam beberapa kondisi, nilai wajar (*fair value*) dari surat berharga dan derivatif dapat digunakan dalam menentukan jumlah yang akan diperoleh.
 - e. Penggunaan nilai wajar tersebut tidak dapat diterapkan pada setiap kondisi dan pada setiap jenis surat berharga dan derivatif.
 - f. Estimasi biaya pelepasan (*cost of disposal*) atas surat berharga dan derivatif diakui secara terpisah dari surat berharga dan derivatif tersebut, tanpa memperhitungkan nilai kininya (*present value*).
 - g. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi akan menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan surat berharga dan derivatif, yaitu:
 - 1) pelepasan atau pencairan sebelum jatuh tempo; atau
 - 2) pencairan saat jatuh tempo, khusus surat berharga yang bersifat utang.
 - h. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menelaah strategi realisasi yang telah digunakan dan menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan surat berharga dan derivatif yang ada.
 - i. Dalam kondisi tertentu, surat berharga dan derivatif dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Pada saat awal likuidasi, surat berharga dan derivatif harus diukur ulang (termasuk estimasi biaya pelepasan dan estimasi tagihan bunga/dividen) dan selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - b. Selisih antara jumlah bunga dan dividen yang diterima dan estimasi tagihan bunga/dividen diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi.
 - c. Pada setiap akhir tahun, surat berharga dan derivatif (termasuk estimasi biaya pelepasan, dan estimasi tagihan bunga/dividen) diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - d. Surat berharga dan derivatif dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau jatuh tempo. Selisih antara jumlah yang diperoleh dan jumlah tercatat (termasuk estimasi biaya pelepasan, dan estimasi tagihan bunga dan dividen) diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

- e. Penghapusan surat berharga dan derivatif diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah surat berharga dan derivatif yang dihapuskan.
4. Penyajian
- a. Surat berharga dan derivatif disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - b. Estimasi biaya pelepasan atas surat berharga dan derivatif disajikan sebagai akrual estimasi biaya pelepasan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
 - c. Akrual estimasi tagihan bunga dan dividen dari surat berharga disajikan sebagai aset lain-lain dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - d. Kenaikan dan penurunan nilai dari surat berharga dan derivatif (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan dividen serta biaya pelepasan) disajikan sebagai perubahan nilai neto dari surat berharga dan derivatif di laporan perubahan aset neto.
 - e. Selisih realisasi dari surat berharga dan derivatif (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan dividen serta biaya pelepasan) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari surat berharga dan derivatif di laporan perubahan aset neto.
 - f. Penghapusan surat berharga dan derivatif (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan dividen serta biaya pelepasan) disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.
5. Pengungkapan
- Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada surat berharga dan derivatif.
 - b. Rincian surat berharga dan derivatif.
 - c. Penjelasan mengenai strategi realisasi surat berharga dan derivatif serta perubahan strategi pada periode berjalan, jika ada, dan alasan perubahannya.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur surat berharga dan derivatif, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah surat berharga dan derivatif yang dihapuskan dan alasannya
6. Ilustrasi Jurnal
- a. Pada saat pengukuran ulang surat berharga dan derivatif di awal likuidasi:
 - 1) *Terjadi kenaikan nilai*
Db Surat berharga dan derivatif

- Db AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
- Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
- Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
- 2) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Surat berharga dan derivatif
 - Db AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Db Penurunan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
- b. Pada saat penerimaan bunga atau dividen:
 - 1) *Tidak terjadi selisih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - 2) *Terjadi selisih lebih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - 3) *Terjadi selisih kurang realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
- c. Pada saat pengukuran ulang surat berharga dan derivatif di akhir tahun:
 - 1) *Tidak terjadi perubahan nilai*

Tidak ada jurnal
 - 2) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db Surat berharga dan derivatif
 - Db AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - 3) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Surat berharga dan derivatif
 - Db AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Db Penurunan nilaiaset
 - Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
- d. Pada saat penghentian pengakuan surat berharga dan derivatif:
 - 1) *Tidak terjadi selisih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan

- Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
- Kr Surat berharga dan derivatif
- Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
- 2) *Terjadi selisih lebih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Surat berharga dan derivatif
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
 - Kr Selisih lebih realisasi
- 3) *Terjadi selisih kurang realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Db Selisih kurang realisasi
 - Kr Surat berharga dan derivatif
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen
- e. Pada saat penghapusan surat berharga dan derivatif:
 - Db Pengurangan aset – penghapusan surat berharga dan derivatif
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Surat berharga dan derivatif
 - Kr AkruaI estimasi tagihan bunga/dividen

E. KREDIT/PEMBIAYAAN

1. Definisi

- a. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- b. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlík*;
 - 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna'*;
 - 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa;

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/*ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Penjelasan

- a. Kredit/pembiayaan yang dimaksud berasal dari kredit/pembiayaan yang diberikan sebelum pencabutan izin usaha bank.
- b. Ketika bank menjadi BDL, maka pembukuan kredit/pembiayaan tidak terkait dengan kolektabilitas kredit/pembiayaan tersebut ketika bank tidak dilikuidasi.
- c. Pengakuan kredit/pembiayaan dalam laporan keuangan BDL mensyaratkan adanya hak tagih BDL terhadap nasabah (debitur).
- d. Ketika terjadi kredit/pembiayaan fiktif, BDL harus melakukan penilaian apakah terdapat hak tagih BDL terhadap nasabah (debitur). Dalam hal tidak terdapat hak tagih, maka kredit/pembiayaan tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan BDL.
- e. Tagihan yang timbul kepada pihak yang menyebabkan terjadinya kredit/pembiayaan fiktif yang memenuhi kriteria aset dijelaskan di Bagian F: Tagihan Lain.
- f. Nilai tagihan kredit mencakup jumlah pokok dan estimasi bunga dan/atau denda.
- g. Nilai tagihan pembiayaan mempertimbangkan jumlah tagihan di dalam akad.
 - 1) Untuk akad *murabahah* dan *istishna'*, jumlah tagihan sudah mencakup margin.
 - 2) Untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*, jumlah tagihan sebesar dana yang diserahkan kepada nasabah.
 - 3) Untuk akad *ijarah*, jumlah tagihan sebesar tagihan sewa yang belum dibayar oleh nasabah.
- h. Kredit/pembiayaan akan diukur pada nilai likuidasi, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - 1) strategi realisasi atas kredit/pembiayaan yang dijelaskan di paragraf selanjutnya;
 - 2) agunan dari kredit/pembiayaan tersebut antara lain perikatan agunan serta keberadaan dan kondisi fisik dari agunan;

- 3) estimasi jangka waktu likuidasi dibandingkan dengan jangka waktu kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 4) keabsahan dari perjanjian kredit/pembiayaan.
 - i. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan kredit/pembiayaan seperti:
 - 1) pengalihan kredit/pembiayaan kepada pihak lain;
 - 2) penagihan kredit/pembiayaan selama jangka waktu likuidasi;
 - 3) pencairan agunan dari kredit/pembiayaan;
 - 4) dilakukan upaya hukum baik dalam rangka penagihan maupun eksekusi agunan; dan/atau
 - 5) kombinasi huruf a, b, c, dan d.
 - j. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menelaah strategi realisasi yang telah digunakan dan menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan kredit/pembiayaan yang ada.
 - k. Dalam kondisi tertentu, kredit dan pembiayaan dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Kredit
 - 1) Pada saat awal likuidasi, kredit (termasuk estimasi tagihan bunga dan denda) diukur ulang pada nilai likuidasi dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - 2) Penerimaan angsuran dialokasikan ke pokok terlebih dahulu dan sisanya untuk estimasi tagihan bunga dan/atau denda, dan selisihnya diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
 - 3) Pada setiap akhir tahun, kredit (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan/atau denda) diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - 4) Kredit dihentikan pengakuannya pada saat direalisasikan atau dialihkan. Selisih antara jumlah yang diterima dan jumlah tercatat kredit (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan/atau denda) diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
 - 5) Penghapusan kredit diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah kredit yang dihapuskan.
 - b. Pembiayaan

- 1) Pada saat awal likuidasi, pembiayaan diukur ulang pada nilai likuidasi dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- 2) Pada setiap akhir tahun, dilakukan pengukuran ulang terhadap jumlah tercatat pembiayaan, dan selisihnya diakui sebagai selisih kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 3) Pembiayaan dihentikan pengakuannya pada saat direalisasikan atau dialihkan. Selisih antara jumlah yang diperoleh dan jumlah tercatat dari pembiayaan diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
- 4) Penghapusan pembiayaan diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah pembiayaan yang dihapuskan.

4. Penyajian

a. Kredit

- 1) Kredit disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- 2) AkruaI estimasi tagihan bunga dan/atau denda atas kredit disajikan sebagai aset lain-lain dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- 3) Kenaikan dan penurunan nilai dari kredit (termasuk akruaI estimasi tagihan bunga dan/atau denda) disajikan sebagai perubahan nilai neto dari kredit di laporan perubahan aset neto.
- 4) Selisih realisasi atas kredit (termasuk akruaI estimasi tagihan bunga dan/atau denda) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari kredit di laporan perubahan aset neto.
- 5) Penghapusan kredit disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.

b. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- 2) Kenaikan dan penurunan nilai dari pembiayaan disajikan sebagai perubahan nilai neto dari pembiayaan di laporan perubahan aset neto.
- 3) Selisih realisasi atas pembiayaan disajikan sebagai selisih realisasi neto dari pembiayaan di laporan perubahan aset neto.
- 4) Penghapusan pembiayaan disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada kredit/pembiayaan.

- b. Rincian kredit/pembiayaan berdasarkan jenisnya.
 - c. Penjelasan mengenai strategi realisasi kredit/pembiayaan, perubahan strategi pada periode berjalan dan alasan perubahannya.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur kredit/pembiayaan, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah kredit/pembiayaan yang bersifat kontijensi.
 - f. Jumlah kredit/pembiayaan yang dihapuskan dan alasannya.
6. Ilustrasi Jurnal
- a. Kredit
 - 1) Pada saat pengukuran ulang kredit di awal likuidasi:
 - a) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db Kredit (neto setelah CKPN/PPAP)
 - Db Akruwal estimasi tagihan bunga
 - Db Akruwal estimasi tagihan denda
 - Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - b) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Akruwal estimasi tagihan bunga
 - Db Akruwal estimasi tagihan denda
 - Db Penurunan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - Kr Kredit (neto setelah CKPN/PPAP)
 - 2) Pada saat penerimaan angsuran kredit:
 - a) *Tidak terjadi selisih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Kredit
 - Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
 - Kr Akruwal estimasi tagihan denda
 - b) *Terjadi selisih lebih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Kredit
 - Kr Akruwal estimasi tagihan bunga
 - Kr Akruwal estimasi tagihan denda
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) *Terjadi selisih kurang realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Kredit

- Kr Akrual estimasi tagihan bunga
 - Kr Akrual estimasi tagihan denda
 - 3) Pada saat pengukuran ulang kredit di akhir tahun:
 - a) *Tidak terjadi perubahan nilai*
Tidak ada jurnal
 - b) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db/Kr Kredit
 - Db/Kr Akrual estimasi tagihan bunga
 - Db/Kr Akrual estimasi tagihan denda
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - c) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Penurunan nilai aset
 - Db/Kr Kredit
 - Db/Kr Akrual estimasi tagihan bunga
 - Db/Kr Akrual estimasi tagihan denda
 - 4) Pada saat penghentian pengakuan kredit:
 - a) *Tidak terjadi selisih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Kredit
 - Kr Akrual estimasi tagihan bunga
 - Kr Akrual estimasi tagihan denda
 - b) *Terjadi selisih lebih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Kredit
 - Kr Akrual estimasi tagihan bunga
 - Kr Akrual estimasi tagihan denda
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) *Terjadi selisih kurang realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Kredit
 - Kr Akrual estimasi tagihan bunga
 - Kr Akrual estimasi tagihan denda
 - 5) Pada saat penghapusan kredit:
 - Db Pengurangan aset – penghapusan kredit
 - Kr Kredit
 - Kr Akrual estimasi tagihan bunga
 - Kr Akrual estimasi tagihan denda
- b. Pembiayaan

- 1) Pada saat pengukuran ulang pembiayaan di awal likuidasi:
 - a) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db Pembiayaan (neto setelah CKPN/PPAP)
 - Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - b) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Penurunan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - Kr Kredit/pembiayaan (neto setelah CKPN/PPAP)
- 2) Pada saat penerimaan tagihan:
 - a) *Tidak terjadi selisih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Pembiayaan
 - b) *Terjadi selisih lebih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Pembiayaan
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) *Terjadi selisih kurang realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Pembiayaan
- 3) Pada saat pengukuran ulang pembiayaan di akhir tahun:
 - a) *Tidak terjadi perubahan nilai*
 - Tidak ada jurnal
 - b) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db Pembiayaan
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - c) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Penurunan nilai aset
 - Kr Pembiayaan
- 4) Pada saat penghentian pengakuan pembiayaan:
 - a) *Tidak terjadi selisih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Pembiayaan
 - b) *Terjadi selisih lebih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Pembiayaan
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) *Terjadi selisih kurang realisasi*

Db Kas/giro/tabungan
Db Selisih kurang realisasi aset
Kr Pembiayaan

5) Pada saat penghapusan pembiayaan:

Db Pengurangan aset – penghapusan pembiayaan
Kr Pembiayaan

F. TAGIHAN LAIN

1. Definisi

Tagihan lain adalah tagihan BDL kepada pihak lain dan meliputi tagihan kepada pihak yang bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bank antara lain kredit/pembiayaan fiktif.

2. Penjelasan

- a. Tagihan lain yang timbul dari kredit/pembiayaan fiktif yang telah dijelaskan dalam Bagian E. Kredit/Pembiayaan merupakan tagihan kepada pihak lain yang bertanggung jawab menyebabkan kerugian bank antara lain dalam bentuk kredit/pembiayaan fiktif, topengan, dan selisih *top up*.
- b. BDL harus melakukan penilaian mengenai jumlah yang akan diterima dari tagihan lain dari kredit/pembiayaan fiktif. Dalam hal diperkirakan bahwa tidak ada yang akan diterima (atau tidak terpenuhinya syarat pengakuan tagihan lain di nomor 3 di bawah ini), maka tagihan lain dari kredit/pembiayaan fiktif diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Syarat pengakuan tagihan lain sebagai aset BDL adalah:
 - 1) Adanya akta notariat (termasuk pengakuan utang dan kuasa menjual); dan;
 - 2) Adanya jaminan atau agunan yang dikuasai BDL.
- d. Jumlah tagihan lain yang diakui bergantung pada nilai agunan yang dikuasai BDL.
 - 1) Jika nilai agunan lebih besar daripada jumlah yang ditagihkan, maka tagihan lain diakui setinggi-tingginya sebesar jumlah yang ditagihkan.
 - 2) Jika nilai agunan lebih kecil daripada jumlah yang ditagihkan, maka tagihan lain diakui setinggi-tingginya sebesar nilai agunan. Selisihnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Tagihan lain diukur pada nilai likuidasi dengan mempertimbangkan nilai agunan dan estimasi biaya pelepasan agunan.

- f. Dalam kondisi tertentu, tagihan lain dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Tagihan lain dan tambahan aset diakui pada saat terpenuhinya syarat pengakuan dan diukur pada nilai likuidasi dan estimasi biaya pelepasan agunan.
 - b. Pada setiap akhir tahun, tagihan lain diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dengan mempertimbangkan estimasi biaya pelepasan agunan dan selisihnya diakui sebagai selisih kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - c. Tagihan lain dihentikan pengakuannya pada saat direalisasikan. Selisih antara jumlah yang diperoleh dan jumlah tercatat dari tagihan lain diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
 - d. Penghapusan tagihan lain diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah tagihan lain yang dihapuskan.
 4. Penyajian
 - a. Tagihan lain disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - b. Tambahan aset yang timbul dari tagihan lain disajikan di laporan perubahan aset neto.
 - c. Selisih pengukuran ulang atas tagihan lain disajikan sebagai perubahan nilai neto dari tagihan lain di laporan perubahan aset neto.
 - d. Selisih realisasi atas tagihan lain disajikan sebagai selisih realisasi neto dari tagihan lain di laporan perubahan aset neto.
 - e. Penghapusan tagihan lain disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto
 5. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada tagihan lain.
 - b. Rincian jenis dan jumlah tagihan lain.
 - c. Penjelasan mengenai strategi realisasi tagihan lain.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur tagihan lain, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah tagihan lain yang bersifat kontijensi.
 - f. Jumlah tagihan lain yang dihapuskan dan alasannya.
 6. Ilustrasi Jurnal
 - a. Pada saat pengakuan tagihan lain:
Db Tagihan lain

- Kr Pertambahan aset
- b. Pada saat pengukuran ulang tagihan lain di akhir tahun:
 - 1) *Tidak terjadi perubahan nilai*
Tidak ada jurnal
 - 2) *Terjadi kenaikan nilai*
Db Tagihan lain
Kr Kenaikan nilai aset
 - 3) *Terjadi penurunan nilai*
Db Penurunan nilai aset
Kr Tagihan lain
- c. Pada saat penghentian pengakuan tagihan lain:
 - 1) *Tidak terjadi selisih realisasi*
Db Kas/giro/tabungan
Kr Tagihan lain
 - 2) *Tidak terjadi selisih realisasi*
Db Kas/giro/tabungan
Kr Tagihan lain
Kr Selisih lebih realisasi aset
 - 3) *Terjadi selisih lebih realisasi*
Db Kas/giro/tabungan
Db Selisih kurang realisasi aset
Kr Tagihan lain
- d. Pada saat penghapusan tagihan lain:
Db Pengurangan aset – penghapusan tagihan lain
Kr Tagihan lain

G. TANAH, BANGUNAN, KENDARAAN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

1. Definisi

- a. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas.
- b. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.
- c. Kendaraan adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
- d. Peralatan adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu.
- e. Perlengkapan adalah barang yang bersifat habis pakai atau bisa dipakai berulang yang bentuknya relatif kecil.

2. Penjelasan

- a. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dapat berasal dari awal likuidasi maupun timbul selama proses likuidasi.
 - b. Pengakuan aset tersebut umumnya mensyaratkan adanya hak legal yang dimiliki oleh BDL. Namun, dalam beberapa kondisi pengakuan aset tersebut tidak harus disertai dengan hak legal yang dimiliki oleh BDL sepanjang BDL memiliki hak untuk memperoleh hasil pelepasan.
 - c. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan harus diukur pada nilai likuidasi, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - 1) kondisi fisik;
 - 2) khusus tanah, memperhatikan status hak, peruntukan lahan, lokasi dan akses, dan kondisi geografis; dan
 - 3) teknologi yang digunakan dalam aset;
 - d. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi akan menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan perlengkapan.
 - e. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan aset tersebut yang masih ada.
 - f. Dalam kondisi tertentu, aset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan perlengkapan dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Pada saat awal likuidasi, dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan (termasuk estimasi biaya pelepasannya) pada nilai likuidasi. Selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - b. Pada setiap akhir tahun, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan (termasuk estimasi biaya pelepasannya) diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun. Selisih yang terjadi diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - c. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan. Selisih antara jumlah yang diperoleh dengan jumlah tercatat (termasuk estimasi biaya pelepasannya) diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

- d. Penghapusan aset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan perlengkapan tagihan lain diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah aset yang dihapuskan.

4. Penyajian

- a. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan masing-masing disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- b. Estimasi biaya pelepasan atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan dalam pos akrual estimasi biaya pelepasan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
- c. Tambahan aset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan setelah likuidasi disajikan sebagai pertambahan aset di laporan perubahan aset neto.
- d. Selisih pengukuran ulang atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan sebagai perubahan nilai neto dari masing-masing aset di laporan perubahan aset neto.
- e. Selisih realisasi atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan sebagai selisih realisasi neto dari masing-masing aset di laporan perubahan aset neto.
- f. Penghapusan aset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
- b. Rincian jenis dan jumlah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
- c. Penjelasan mengenai rencana realisasi atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
- d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
- e. Jumlah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan yang bersifat kontinjensi.
- f. Jumlah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan yang dihapuskan dan alasannya.

6. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat pengukuran ulang aset di awal likuidasi:
 - 1) *Terjadi kenaikan nilai*

- Db Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan (neto setelah akumulasi penyusutan dan penurunan nilai)
 - Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - 2) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Penurunan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan (neto setelah akumulasi penyusutan dan penurunan nilai)
- b. Pada saat pengakuan awal aset setelah likuidasi:
 - Db Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan
 - Kr Tambahan aset
- c. Pada saat pengukuran ulang aset di akhir tahun:
 - 1) *Tidak terjadi perubahan nilai*
Tidak ada jurnal
 - 2) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan
 - Db/Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - 3) *Terjadi penurunan nilai*
 - Db Penurunan nilai aset
 - Db/Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan
- d. Pada saat penghentian pengakuan aset:
 - 1) *Tidak Terjadi selisih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan
 - 2) *Terjadi selisih lebih realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - 3) *Terjadi selisih kurang realisasi*
 - Db Kas/giro/tabungan

- Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perengkapan
- e. Pada saat penghapusan aset:
- Db Pengurangan aset - penghapusan tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perengkapan
 - Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perengkapan

H. ASET YANG DIAGUNKAN DAN HAK KREDITOR SEPARATIS

1. Definisi

- a. Aset yang diagunkan adalah aset-aset BDL yang diagunkan kepada pihak lain dengan hak preferen (kreditor yang dijamin atau kreditor separatis), berupa kredit/pembiayaan, tanah, bangunan, dan jenis aset yang lain.
- b. Hak kreditor separatis adalah hak kreditor pemegang jaminan kebendaan dimana untuk pelunasan suatu utang tertentu diberikan kedudukan yang diutamakan/preferen kepada kreditor tersebut dibandingkan kreditor lainnya.

2. Penjelasan

- a. Kreditor secara umum dapat diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan, Undang-Undang mengenai Fidusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu meliputi hak tanggungan, fidusia, gadai dan hipotik.
 - 2) Kreditor preferen yaitu kreditor yang memiliki hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa.
 - 3) Kreditor konkuren yaitu kreditor yang kedudukannya setara dengan kreditor lainnya dan tidak memiliki hak preferen.
- b. Kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya likuidasi dan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu daripada kreditor konkuren.
 - a. Jika terjadi selisih lebih hasil eksekusi aset yang diagunkan oleh kreditor separatis dibandingkan hak dari kreditor separatis, maka selisih lebih tersebut akan menjadi bagian dari budel likuidasi.
 - b. Jika terjadi selisih kurang hasil eksekusi aset yang diagunkan oleh kreditor separatis dibandingkan hak dari kreditor separatis, maka sisa

kewajiban kreditor separatis tersebut akan masuk ke dalam kelompok dari kewajiban kreditor lain.

- c. Aset yang diagunkan dan hak kreditor separatis harus didukung dengan bukti hukum yang relevan.

3. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pada saat awal likuidasi, dilakukan pengukuran ulang terhadap aset yang diagunkan pada nilai likuidasi. Selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- b. Hak kreditor separatis diukur pada jumlah kewajiban secara hukum.
- c. Pada saat eksekusi aset yang diagunkan oleh kreditor separatis:
 - 1) Jika hasil eksekusi lebih besar daripada hak kreditor separatis, maka selisih lebih diakui sebagai tambahan aset.
 - 2) Jika hasil eksekusi lebih rendah daripada hak kreditor separatis, maka sisa hak kreditor separatis direklasifikasi ke hak kreditor lain.

4. Penyajian

- a. Aset yang diagunkan disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- b. Hak kreditor separatis disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan posisi keuangan.
- c. Selisih lebih hasil eksekusi atas aset yang diagunkan disajikan sebagai pertambahan aset di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada aset yang diagunkan dan hak kreditor yang dijamin.
- b. Rincian jenis dan nilai likuidasi dari aset yang diagunkan.
- c. Penjelasan mengenai aset yang diagunkan yang sudah dilakukan eksekusi oleh kreditor separatis, dan hak kreditor separatis yang menjadi hak kreditor lain, di periode berjalan.

6. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada awal pengukuran ulang aset yang diagunkan di awal likuidasi:

- 1) *Terjadi kenaikan nilai*
 - Db Aset yang diagunkan
 - Kr Pos aset yang terkait
 - Kr Kenaikan nilai aset

- 2) *Terjadi penurunan nilai*

- Db Aset yang diagunkan
 - Db Penurunan nilai aset
 - Kr Pos aset yang terkait
- 2) Pada saat eksekusi aset yang diagunkan:
- 1) *Terjadi selisih lebih*
 - Db Hak kreditor separatis
 - Db Kas/ giro/ tabungan
 - Kr Aset yang diagunkan
 - 2) *Terjadi selisih kurang*
 - Db Hak kreditor separatis
 - Kr Aset yang diagunkan
 - Kr Hak kreditor lain

I. ASET LAIN-LAIN

1. Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan dalam pos aset yang ada dan tidak material untuk disajikan pos tersendiri.
2. Contoh aset lain-lain adalah akrual estimasi tagihan bunga, dividen, dan denda yang dijelaskan dalam pos surat berharga dan derivatif dan kredit/pembiayaan.
3. Jika suatu komponen aset lain-lain bernilai sama atau lebih 5% dari total aset, maka komponen tersebut disajikan dalam pos aset yang tersendiri.

J. LIABILITAS VALAS

1. Pada saat tanggal cabut izin usaha, BDL dapat memiliki liabilitas selain dalam rupiah (liabilitas valas). Misalnya, simpanan valas yang layak bayar dan liabilitas valas lain.
2. Liabilitas valas pada saat tanggal cabut izin usaha dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia tanggal cabut izin usaha.
3. Liabilitas valas tersebut tidak diukur ulang dengan menggunakan kurs penutup pada periode-periode selanjutnya.

K. UTANG OPERASIONAL LIKUIDASI, AKRUAL ESTIMASI BIAYA LIKUIDASI, DAN AKRUAL ESTIMASI BIAYA PELEPASAN

1. Definisi
 - a. Utang operasional likuidasi adalah utang kepada LPS atas talangan dana untuk operasional likuidasi

- b. Akrual estimasi biaya likuidasi adalah estimasi biaya operasional likuidasi sampai selesainya likuidasi, termasuk biaya pengakhiran likuidasi.
 - c. Akrual estimasi biaya pelepasan adalah estimasi biaya pelepasan aset-aset BDL, termasuk biaya lelang dan pajak penjualan.
2. Penjelasan
- a. Akrual estimasi biaya likuidasi dan pelepasan dibentuk pada awal likuidasi dan diukur ulang pada setiap akhir tahun atau tanggal laporan keuangan.
 - b. Pengukuran atas estimasi biaya likuidasi dan pelepasan tanpa memperhitungkan nilai kininya (*present value*).
 - c. BDL mungkin menerima talangan dana untuk operasional likuidasi dari LPS selama pelaksanaan likuidasi.
 - d. Pada akhir likuidasi, dibentuk cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dananya dikelola di luar laporan keuangan (*off balance sheet*) oleh Tim Likuidasi. Jika realisasi lebih rendah daripada cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dibentuk, maka sisanya ditransfer ke LPS untuk didistribusikan kepada kreditur sesuai Pasal 54 Undang-Undang LPS.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Utang Operasional Likuidasi
 - 1) Utang operasional likuidasi diakui pada saat BDL menerima dana dari LPS sebesar jumlah yang diterima.
 - 2) Utang operasional likuidasi dihentikan pengakuannya pada saat BDL melakukan pelunasan dengan menyerahkan dana kepada LPS.
 - b. Akrual Estimasi Biaya Likuidasi
 - 1) Akrual estimasi biaya likuidasi diakui pada saat awal likuidasi sebesar total estimasi biaya likuidasi BDL.
 - 2) Pada setiap akhir tahun, akrual estimasi biaya likuidasi diukur ulang dan perubahannya diakui sebagai kenaikan atau penurunan liabilitas.
 - 3) Pada akhir likuidasi, dibentuk cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dananya dikelola secara *off balance sheet*.
 - c. Akrual Estimasi Biaya Pelepasan
 - 1) Akrual estimasi biaya pelepasan diakui pada saat awal likuidasi sebesar total estimasi biaya pelepasan seluruh aset BDL.

- 2) Pada setiap akhir tahun, akrual estimasi biaya pelepasan dan aset yang terkait diukur ulang, dan perubahannya diakui sebagai penambah atau pengurang aset neto.

4. Penyajian

a. Utang Operasional Likuidasi

Utang operasional likuidasi disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.

b. Akrual Estimasi Biaya Likuidasi

- 1) Akrual estimasi biaya likuidasi disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
- 2) Kenaikan dan penurunan nilai dari akrual estimasi biaya likuidasi disajikan sebagai perubahan nilai neto dari akrual estimasi biaya likuidasi di laporan perubahan aset neto.
- 3) Selisih realisasi dari akrual estimasi biaya likuidasi disajikan sebagai selisih realisasi neto dari akrual estimasi biaya likuidasi di laporan perubahan aset neto.

c. Akrual Estimasi Biaya Pelepasan

- 1) Akrual estimasi biaya pelepasan disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
- 2) Kenaikan dan penurunan nilai dari akrual estimasi biaya pelepasan (bersama aset yang terkait) disajikan sebagai bagian dari perubahan nilai neto dari aset yang terkait di laporan perubahan aset neto.
- 3) Selisih realisasi dari akrual estimasi biaya pelepasan (bersama aset yang terkait) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari aset yang terkait di laporan perubahan aset neto

5. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada utang operasional likuidasi dan akrual estimasi biaya likuidasi dan pelepasan.
- b. Rincian penerimaan dan pelunasan utang operasional likuidasi.
- c. Rincian jenis dan jumlah estimasi biaya likuidasi dan pelepasan.
- d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam membuat estimasi biaya likuidasi dan pelepasan, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.

6. Ilustrasi Jurnal

1. Utang Biaya Operasional Likuidasi

- 1) Pada saat pengakuan utang:
Db Kas/giro/tabungan

- Kr Utang biaya operasional likuidasi
- 2) Pada saat penghentian pengakuan utang:
- Db Utang biaya operasional likuidasi
- Kr Kas/giro/tabungan
2. Akruai Estimasi Biaya Likuidasi
- 1) Pada saat awal likuidasi:
- Db Estimasi biaya likuidasi (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
- Kr Akruai estimasi biaya likuidasi
- 2) Pada saat pengukuran ulang di akhir tahun:
- a) *Tidak terjadi perubahan nilai*
Tidak ada jurnal
- b) *Terjadi kenaikan nilai*
- Db Kenaikan nilai liabilitas
- Kr Akruai estimasi biaya likuidasi
- c) *Terjadi penurunan nilai*
- Db Akruai estimasi biaya likuidasi
- Kr Penurunan nilai liabilitas
- 3) Pada saat realisasi:
- a) *Tidak terjadi selisih realisasi dan estimasi*
- Db Akruai estimasi biaya likuidasi
- Kr Kas/giro/tabungan
- b) *Realisasi lebih besar daripada estimasi*
- Db Akruai estimasi biaya likuidasi
- Db Selisih lebih realisasi
- Kr Kas/giro/tabungan
- c) *Realisasi lebih kecil daripada realisasi*
- Db Akruai estimasi biaya likuidasi
- Kr Kas/giro/tabungan
- Kr Selisih kurang realisasi
- 4) Pada saat pembentukan cadangan biaya pengakhiran likuidasi di akhir likuidasi:
- Db Akruai estimasi biaya likuidasi
- Kr Kas/tabungan/giro (dikelola secara *off balance sheet*)
3. Akruai Estimasi Biaya Pelepasan
- 1) Pada saat awal likuidasi:
- Db Estimasi biaya pelepasan (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)

- Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
- 2) Pada saat pengukuran ulang di akhir tahun:
 - a) *Tidak terjadi perubahan nilai*
Tidak ada jurnal
 - b) *Terjadi kenaikan nilai*
Db Kenaikan nilai liabilitas
Kr AkruaI estimasi biaya pelepasan
 - c) *Terjadi penurunan nilai*
Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
Kr Penurunan nilai liabilitas
- 3) Pada saat realisasi:
 - a) *Tidak terjadi selisih realisasi dan estimasi*
Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
Kr Kas/giro/tabungan
 - b) *Realisasi lebih besar daripada estimasi*
Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
Db Selisih kurang realisasi
Kr Kas/giro/tabungan
 - c) *Realisasi lebih kecil daripada estimasi*
Db AkruaI estimasi biaya pelepasan
Kr Kas/giro/tabungan
Kr Selisih lebih realisasi

L. DISTRIBUSI HASIL LIKUIDASI

1. Definisi

Distribusi hasil likuidasi adalah distribusi hasil likuidasi neto setelah biaya likuidasi dan pelepasan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penjelasan

- a. Distribusi hasil likuidasi neto setelah biaya likuidasi dan pelepasan diberikan kepada pihak-pihak berikut sesuai urutan senioritas yaitu:
 - 1) utang operasional likuidasi;
 - 2) utang talangan gaji pegawai;
 - 3) utang pesangon pegawai;
 - 4) utang perkara pengadilan, biaya lelang dan operasional kantor;
 - 5) utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - 6) utang pajak;

- 7) bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin;
 - 8) hak kreditor lain.
- b. Dalam hal hasil pencairan aset tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada kreditor dalam urutan yang sama maka pembayarannya dilakukan secara proporsional.
 - c. Dalam hal tidak terdapat hasil likuidasi yang cukup, maka pihak yang urutan lebih bawah (lebih junior) tidak akan menerima distribusi hasil likuidasi.
 - d. Dalam hal semua pihak di atas telah memperoleh haknya dan masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut didistribusikan kepada pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Utang Talangan Gaji dan Pesangon Pegawai
 - 1) Utang talangan gaji dan pesangon pegawai diakui pada saat diterima dana dari LPS sebesar nilai nominal dana yang diterima.
 - 2) Utang talangan gaji dan pesangon pegawai dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran kepada LPS sebesar jumlah yang dibayarkan atau pada saat selesainya likuidasi.
 - b. Utang Biaya Penyelamatan dan/atau Klaim Penjaminan
 - 1) Utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan diakui pada saat ditetapkan jumlah biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan oleh LPS sebesar jumlah yang harus dibayarkan.
 - 2) Utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran kepada LPS sebesar jumlah yang dibayarkan atau pada saat selesainya likuidasi.
 - c. Utang Pajak
 - a) Utang pajak diakui pada saat awal likuidasi sebesar jumlah pajak terutang termasuk pajak atas bunga simpanan.
 - b) Utang pajak dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran ke kas negara sebesar jumlah yang dibayarkan atau pada saat selesainya likuidasi.
 - d. Bagian Simpanan yang Tidak Dibayarkan Penjaminannya dan Simpanan yang Tidak Dijamin
 - 1) Liabilitas simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin diakui pada saat hasil rekonfirmasi

telah ditetapkan sebesar jumlah yang harus dibayar yang ditetapkan oleh LPS.

- 2) Liabilitas simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran ke nasabah yang berhak sebesar jumlah yang dibayarkan atau pada saat selesainya likuidasi.

e. Hak Kreditor Lain

- 1) Hak kreditor lain diakui pada saat awal likuidasi sebesar jumlah yang harus dibayar sesuai kewajiban BDL.
- 2) Hak kreditor lain dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran ke nasabah yang berhak sebesar jumlah yang dibayarkan atau pada saat selesainya likuidasi.

4. Penyajian

Utang talangan gaji dan pesangon pegawai, utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan, utang pajak, bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin, serta hak kreditor lain disajikan masing-masing sebagai pos tersendiri dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada distribusi hasil likuidasi.
- b. Rincian distribusi hasil likuidasi kepada para pihak dalam periode berjalan dan secara akumulasi sejak awal likuidasi.

6. Ilustrasi Jurnal

a. Pada saat awal likuidasi:

Db Pos yang terkait

Kr Utang talangan gaji dan pesangon pegawai/utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan/utang pajak/bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin/hak kreditor lain

b. Pada saat distribusi hasil likuidasi:

Db Utang talangan gaji dan pesangon pegawai/utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan/utang pajak/bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin/hak kreditor lain

Kr Kas/ giro/tabungan/ pos aset yang lain

M. AWAL LIKUIDASI

1. Pada awal likuidasi, dilakukan langkah-langkah berikut:
 - a) Angka-angka dalam neraca penutup dibekukan. Jika terdapat penerimaan (misal angsuran kredit) dan pengeluaran (misal pembayaran listrik) yang terjadi setelah tanggal cabut izin usaha, maka dibukukan secara terpisah atau tidak disesuaikan ke neraca penutup.
 - b) Aset BDL diukur ulang pada nilai likuidasi dan liabilitas BDL diukur ulang pada jumlah kewajiban hukum. Selisih antara aset neto dalam neraca penutup dan aset neto dalam neraca awal likuidasi dibukukan sebagai dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
2. Berikut ini penyusunan laporan aset neto di awal likuidasi.

Laporan posisi keuangan (neraca) penutupan dari PT Bank X yang dicabut izin usahanya pada 21 Desember 2017.

PT Bank X (dalam likuidasi)	
Laporan Posisi Keuangan	
Pada tanggal 21 Desember 2017	
ASET	
Kas	637.700
Penempatan pada bank lain	3.822.075
PPAP antar bank aktiva	(5.500)
Kredit yang diberikan	1.219.251.471
PPAP kredit	(1.102.237.588)
Aset tetap dan inventaris	
Tanah dan/atau bangunan	0
Akumulasi penyusutan bangunan	(0)
Inventaris	199.487.506
Akumulasi penyusutan inventaris	(187.089.865)
Kendaraan	22.800.000

Akumulasi penyusutan kendaraan	(21.696.774)
Aset tidak berwujud	0
Amortisasi aset tidak berwujud	0
Agunan yang diambil alih	0
Aset lain-lain	0
Jumlah Aset	134.969.025
LIABILITAS	
Kewajiban segera dibayar	
Utang pajak	51.953.936
Bunga deposito jatuh tempo	0
Imbalan tenaga kerja	192.657.893
Kewajiban segera lain	91.922.222
Dana pihak ketiga	
Tabungan	225.114.959
Deposito	2.893.581.381
Antar bank pasiva	
Deposito	212.326.026
Pinjaman yang diterima	0
Liabilitas lain-lain	0
Jumlah liabilitas	3.667.556.417
EKUITAS	
Modal dasar	5.000.000.000
Modal yang belum disetor	(3.000.000.000)
Modal sumbangan	0
Laba/rugi belum direalisasikan	0
Cadangan umum	500.000.000
Cadangan tujuan	0
Laba (rugi) tahun lalu	255.691.191
Laba (rugi) tahun berjalan	(6.288.278.583)
Jumlah ekuitas	(3.532.587.392)

Jumlah liabilitas dan ekuitas	134.969.025
-------------------------------	-------------

Untuk menghasilkan neraca awal likuidasi, maka dilakukan koreksi terhadap neraca penutup sebagai berikut:

1. Biaya penutupan tiga rekening bank, masing-masing Rp25.000.
2. Penghapusan PPAP antar bank aktiva (ABA) sebesar Rp5.500.
3. Penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp604.166.665 untuk mencerminkan nilai likuidasi dari kredit yang diberikan.
4. Penghapusan PPAP kredit yang diberikan sebesar Rp1.102.237.588.
5. Penurunan nilai atas kendaraan sebesar Rp16.800.000 untuk mencerminkan nilai likuidasi dari kendaraan.
6. Penghapusan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp21.696.774.
7. Penurunan nilai atas investaris sebesar Rp179.852.506 untuk mencerminkan nilai likuidasi dari investaris.
8. Penghapusan akumulasi penyusutan inventaris (peralatan dan perlengkapan) sebesar Rp187.089.865.
9. Pembentukan akrual estimasi biaya likuidasi sebesar Rp566.764.067.
10. Pembentukan akrual estimasi biaya operasional likuidasi sebesar Rp9.549.163.
11. Reklasifikasi simpanan ke simpanan yang tidak dijamin sebesar Rp7.343.969.
12. Penyesuaian gaji terutang atas gaji direksi sebesar Rp63.350.000.
13. Pengakuan utang pajak sebesar Rp2.415.240.

Sehingga diperoleh jumlah dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan sebesar Rp13.855.412.

No	Keterangan	Jumlah
1	Biaya penutupan rekening	(75.000)
2	Penghapusan PPAP ABA	5.500
3	Penurunan nilai kredit	(604.166.665)
4	Penghapusan PPAP kredit	1.102.237.588
5	Penurunan nilai kendaraan	(16.800.000)
6	Penghapusan akumulasi penyusutan kendaraan	21.696.774
7	Penurunan nilai peralatan dan perlengkapan (inventaris)	(179.852.506)
8	Penghapusan akumulasi penyusutan peralatan dan perlengkapan (inventaris)	187.089.865
9	Estimasi biaya likuidasi	(566.764.067)

10	Reklasifikasi biaya operasional ke estimasi biaya likuidasi	9.549.163
11	Reklasifikasi ke simpanan yang tidak dijamin	-
12	Penyesuaian gaji terutang	63.350.000
13	Utang pajak	(2.415.240)
Jumlah		13.855.412

Jumlah Rp13.855.412 tersebut menyebabkan aset neto (ekuitas) berdasarkan neraca penutupan (Rp3.532.587.392) menjadi aset neto awal likuidasi sebesar Rp(Rp3.518.731.980).

PT Bank X (dalam likuidasi)	
Laporan Aset Neto	
Pada tanggal 21 Desember 2017	
ASET	
Kas	637.700
Giro dan tabungan	3.822.075
Kredit	615.084.806
Kendaraan	6.000.000
Peralatan dan perlengkapan	19.635.000
Total Aset	645.179.581
LIABILITAS	
Akrual estimasi biaya likuidasi	566.764.067

Akrual estimasi biaya pelepasan	75.000
Utang klaim penjaminan	3.323.678.397
Utang pajak	54.369.176
Bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin	7.343.969
Hak kreditor lain	211.680.952
Total Liabilitas	4.163.911.561
ASET NETO	(3.518.731.980)

PT Bank X (dalam likuidasi) Laporan Perubahan Aset Neto Pada tanggal 21 Desember 2017	
Aset neto pada 21 Desember 2016	-3.532.587.392
Dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan	13.855.412
Aset neto dalam likuidasi (saldo awal)	-3.518.731.980

N. AKHIR LIKUIDASI

1. Penjelasan

Likuidasi BDL berakhir ketika terjadinya salah satu kondisi berikut:

- a. Aset BDL sudah nol; atau
 - b. Liabilitas BDL sudah nol.
- a) Ketika aset sudah nol tetapi masih ada liabilitas, maka pengakhiran likuidasi dilakukan dengan penolakan seluruh liabilitas yang tersisa. Penolakan liabilitas tersebut berarti berakhirnya liabilitas BDL kepada para pihak. Penolakan liabilitas tersebut tidak berarti akan menyebabkan hilangnya hak tagih para pihak kepada selain BDL.
 - b) Ketika liabilitas sudah nol dan masih ada aset, maka aset tersebut didistribusikan kepada pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Ketika akhir likuidasi, dibentuk cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dikelola secara *off balance sheet* oleh Tim Likuidasi. Cadangan

biaya pengakhiran termasuk biaya lainnya yang timbul selama periode pengakhiran likuidasi dan biaya tindak lanjut pengakhiran likuidasi.

2. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pengakhiran likuidasi.
- b) Penjelasan mengenai kondisi yang menyebabkan pengakhiran likuidasi.
- c) Penjelasan mengenai sisa aset yang didistribusikan kepada pemegang saham.
- d) Penjelasan mengenai sisa liabilitas yang diakhiri.

3. Ilustrasi Jurnal

- a) Pada saat total aset sudah nol:

Db	Pos liabilitas yang terkait
Kr	Pengakhiran liabilitas

- b) Pada saat total liabilitas sudah nol:

Db	Distribusi aset kepada pemegang saham
Kr	Pos aset yang terkait

BAB V
ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN ASET NETO
PT BankABC (dalam likuidasi)¹
Pada tanggal 23 Oktober 2016 dan 31 Desember 2015

<i>Keterangan</i>	<i>23 Okt 2016 Rp juta</i>	<i>31Des 2015 Rp juta</i>
ASET		
Kas	-	X
Giro dan tabungan	-	X
Deposito	-	X
Surat berharga dan derivatif	-	X
Kredit/pembiayaan	-	X
Tagihan lain	-	X
Tanah	-	X
Bangunan	-	X
Kendaraan	-	X
Peralatan dan perlengkapan	-	X
Aset yang diagunkan	-	X
Aset lain-lain	-	X
TOTAL ASET	-	X
LIABILITAS		
Hak kreditur separatis	-	X
Akrual estimasi biaya likuidasi	-	X
Akrual estimasi biaya pelepasan	-	X
Utang operasional likuidasi	-	X
Utang talangan gaji pegawai	-	X
Utang talangan pesangon pegawai	-	X
Utang biaya perkara pengadilan, lelang, dan operasional kantor	-	X
Utang biaya penyelamatan	-	X
Utang klaim penjaminan	-	X
Utang pajak	-	X
Bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin	-	X
Hak kreditur lain	-	X
TOTAL LIABILITAS	-	X

¹ Dalam ilustrasi ini diasumsikan tanggal pencabutan izin usaha PT Bank ABC adalah 10 Juli 2015 dan likuidasi selesai pada 23 Oktober 2016. Pada akhir likuidasi, jumlah aset, liabilitas, dan aset neto adalah nol.

<i>Keterangan</i>	<i>23 Okt 2016 Rp juta</i>	<i>31Des 2015 Rp juta</i>
ASET NETO	-	X

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

PT Bank ABC (dalam likuidasi)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 23 Oktober 2016 dan 31 Desember 2015

<i>Keterangan</i>	<i>1 Jan-23 Okt 2016 Rp juta</i>	<i>10 Jul-31 Des 2015 Rp juta</i>
ASET NETO PADA 10 JULI 2015		X
DAMPAK KUMULATIF DARI PERUBAHAN BASIS LAPORAN KEUANGAN		X
ASET NETO DALAM LIKUIDASI, SALDO AWAL	X	X
PERUBAHAN ASET NETO		
Pertambahan dan pengurangan aset di periode berjalan	x	-
Selisih realisasi neto dari kas valas	x	x
Perubahan nilai neto dari kas valas	x	x
Selisih realisasi neto dari giro dan tabungan valas	x	x
Perubahan nilai neto dari giro dan tabungan valas	x	x
Selisih realisasi neto dari deposito	x	x
Perubahan nilai neto dari deposito	x	x
Selisih realisasi neto dari surat berharga dan derivatif	x	x
Perubahan nilai neto dari surat berharga dan derivatif	x	x
Selisih realisasi neto dari kredit/pembiayaan	x	x
Perubahan nilai neto dari kredit/pembiayaan	x	x
Selisih realisasi neto dari tagihan lain	x	x
Perubahan nilai neto dari tagihan lain	x	x
Selisih realisasi neto dari tanah	x	x
Perubahan nilai neto dari tanah	x	x
Selisih realisasi neto dari bangunan	x	x
Perubahan nilai neto dari bangunan	x	x
Selisih realisasi neto dari kendaraan	x	x
Perubahan nilai neto dari kendaraan	x	x

<i>Keterangan</i>	<i>1 Jan-23 Okt 2016 Rp juta</i>	<i>10 Jul-31 Des 2015 Rp juta</i>
Selisih realisasi neto dari peralatan dan perlengkapan	x	x
Perubahan nilai neto dari peralatan dan perlengkapan	x	x
Selisih realisasi neto dari aset lain-lain	x	x
Perubahan nilai neto dari aset lain-lain	x	x
Perubahan neto dari akrual estimasi biaya likuidasi	x	x

DISTRIBUSI KEPADA:		
Pembayaran biaya operasional likuidasi	x	x
Pembayaran talangan gaji pegawai	-	x
Pembayaran pesangon pegawai	-	x
Pembayaran biaya perkara pengadilan, biaya lelang, biaya operasional kantor yang dibayarkan oleh LPS	x	x
Pembayaran biaya penyelamatan dan klaim penjaminan	x	-
Pembayaran utang pajak	x	-
Pembayaran bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin	x	-
Pembayaran kepada kreditur lain	x	-
Pembayaran kepada pemegang saham ²	x	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(X)	X
ASET NETO DALAM LIKUIDASI, SALDO AKHIR	-	X

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd.

HALIM ALAMSYAH

²Diasumsikan masih terdapat sisa hasil likuidasi setelah penyelesaian seluruh liabilitas BDL.